

**PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT**



**PENGUMUMAN  
Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Lembaga : Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat Ngudi Utomo  
No Akta/ No. Izin : Akta No. 04 Tanggal 02 Desember 2014  
Notaris Wahyu Warsito. S. H., M. Kn  
Luas : ± 367,07 Ha  
Lokasi : Desa Sukorejo dan Desa Pagerjurang, Kecamatan Musuk,  
Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah  
Sertifikat No. : LVLK-003/MUTU/LK-355  
Masa Berlaku : 14 Agustus 2015 s/d 13 Agustus 2025

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 15 Maret 2021, karena tidak dapat dilakukan kegiatan Penilikan ke-2 sampai batas akhir pembekuan sertifikat.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui suh pihak.

Depok, 15 Maret 2021



**Bambang Gunardjito**  
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**PT MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)

Tentang  
PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU  
ASOSIASI PEMILIK HUTAN RAKYAT NGUDI UTOMO  
KABUPATEN BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : 1. Surat Keputusan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat Ngudi Utomo No. 367.3/SKEP-MUTU/XII/2020 Tanggal 15 Desember 2020.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 18 April 2018.  
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.3963/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.3/6/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. KAN K-08.03 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL  
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.  
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- Memperhatikan : 1. Surat Perjanjian Kerja Sertifikasi Legalitas Kayu No 0262.3/MUTU/LVLKHutan/VI/2015 antara PT Mutuagung Lestari dengan Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat Ngudi Utomo.  
2. Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No. 174.3/SKEP-MUTU/VIII tanggal 14 Agustus 2015 tentang Pemberian S-LK pada Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat Ngudi Utomo.

MUTU-4182G/1.4/29122020

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo





3. Surat Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No. 367.3/SKEP-MUTU/XII/2020 Tanggal 15 Desember 2020 tentang Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat Ngudi Utomo.

- Menetapkan : MEMUTUSKAN
- KESATU : Mencabut Sertifikat Legalitas Kayu No. LVLK-003/MUTU/LK-355 atas nama Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat Ngudi Utomo disebabkan tidak bersedia untuk dilakukan kegiatan Penilaian Ke-2 sampai batas akhir pembekuan sertifikat.
- KEDUA : Kelompok Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat Ngudi Utomo tidak berhak mengakui bahwa kayu yang dihasilkan bersertifikat legalitas kayu.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 15 Maret 2021  
LVLK PT Mutuagung Lestari



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada :

Yth. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan,  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4182G/1.4/29122020

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo